



**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA *TRAFFICKING* TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR
(Studi Penelitian di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

WISMOYO ARIS MUNANDAR

NPM : 1416000044
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
TRAFFICKING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR**

(Studi Penelitian di Polrestabes Medan)

Nama : Wismoyo Aris Munandar
NPM : 1416000044
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH

DOSEN PEMBIMBING II


Drs. H. Zulfi Imran, SH., MH

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH, MH

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN PIDANA TRAFFICKING TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Nama : Wismoyo Arismunandar
NPM : 1416000044
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :


Pada Hari/Tanggal : 4 September 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 11.20
Dengan tingkat Judisium : Sangat Memuaskan

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dra.Hj.Irma Fatmawati,S.H,M.HUM.
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandahsari Saragih,S.H., M. H
Anggota II : Drs. H. Zulfi imran, S. H., M. H
Anggota III : Dr. Henry Aspan, SE., SH., MH., MM
Anggota IV : Dr. Muhammad Arif Sahlepi. S. H., M. HUM

Rome
.....
[Signature]
.....
.....
.....
.....

DIKETAHUI OLEH :



Dr. Onny Medaline, SH.,M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : WISMOYO ARISMUNANDAR
N. P. M : 1416000044
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 05101996
Alamat : Jln. setia budi no.109
No. HP : 081263569196
Nama Orang Tua : SURIYONO/SRI MARIANA
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul :


Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 22 Juni 2021
buat Pernyataan



WISMOYO ARISMUNANDAR
1416000044



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH
 Dosen Pembimbing II : Drs. H. Zulfi Imran, SH., MH
 Nama Mahasiswa : Wismoyo Aris Munandar
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor PokokMahasiswa : 1416000044
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Judul TugasAkhir/Skripsi : Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Trafficking Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)


TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11 September 2020	Masalah Penulisan Proposal		Revis
18 September 2020	Masalah isi proposal yang harus diperbaiki terutama dibagian tinjauan pustaka		Revisi
23 September 2020	ACC Proposal dan dilanjutkan ke sidang proposal		ACC

Medan, 24 Juni 2020

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan.



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH
 Dosen Pembimbing II : Drs. H. Zulfi Imran, SH., MH
 Nama Mahasiswa : Wismoyo Aris Munandar
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000044
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Trafficking Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
Juni 2020	Masalah Footnote proposal skripsi penulisan yang tidak sesuai		Revisi.
Juni 2020	Latar Belakang dan Outline yang harus diperbaiki		Revisi
Juli 2020	Tinjauan Pustaka yang harus diperbaiki		Revisi
Juli 2020	Metode Penelitian yang harus sesuai buku panduan yang terbaru		Revisi
Agustus 2020	Acc Proposal dan dilanjutkan bimbingan ke dosen pembimbing I		ACC

Medan, 24 Juni 2020

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4427/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
dengan nama saudara/i:

Nama : WISMOYO ARISMUNANDAR
N.P.M. : 1416000044
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

sejak terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 21 Juni 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 22 Juni 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WISMOYO ARISMUNANDAR
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 05101996
 Nama Orang Tua : SURIYONO
 N. P. M : 1416000044
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081263569196
 Alamat : jln. setia budi no.109

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul , Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



WISMOYO ARISMUNANDAR
 1416000044

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :





Nama : Wismoyo Aris Munandar
N.P.M : 1416000044
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jumlah Kredit : 140
IPK : 3.21

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Trafficking Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur
(Studi Penelitian di Polrestabes Medan). Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 11 Agustus 2020

Pemohon,


Wismoyo Aris Munandar

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Surya Nita, SH., M.Hum</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 988/HK .Pidana/FSSH/2020 Tanggal : 10 Agustus 2020</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medicine, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Drs. H. Zulfi Imran, SH., MH</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: WISMOYO ARISMUNANDAR
Tempat/Tgl. Lahir	: medan / 05 Oktober 1996
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1416000044
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 118 SKS, IPK 3.36
Nomor Hp	: 082167866965
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:


No.	Judul
1.	Peran kepolisian terhadap tindak pidana trafficking yang di lakukan oleh anak di bawah umur (studi penelitian di Polrestabes Medan)0

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu


 (Ir. Bhakti Alam Syah, M.T., Ph.D.)

Medan, 27 Juni 2019

Pemohon,

 (Wismooyo Arismunandar)


Tanggal : 28 Juni 2019

Disahkan oleh :
Dekan


 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)


Tanggal : 28 Juni 2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :


 (Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal : 28 Juni 2019

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum


 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : 28 Juni 2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :


 (Drs. H Zulfi Imran, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 27 Juni 2019 09:33:09



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : WISMOYO ARIS MUNANDAR
 NPM : 1416000044
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
 Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFFICKING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (studi penelitian di polrestabes medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status Keterangan
28 Agustus 2020	Acc Seminar Proposal. Silahkan segera Daftar untuk Sempro. Belajar terus dan tetap semangat. Trims.	Disetujui
12 Juni 2021	Acc Sidang Meja Hijau Skripsi.	Disetujui

Medan, 15 November 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,
M.H.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDIJL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIAWebsite : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : WISMOYO ARIS MUNANDAR
NPM : 1416000044
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Drs. H Zulfi Imran, SH., MH
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFFICKING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (studi penelitian di polrestabes medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
27 Agustus 2020	acc sempro	Disetujui	
27 Agustus 2020	acc sempro	Disetujui	
27 Agustus 2020	acc sempro	Revisi	
09 Juni 2021	Sudah di ACC	Disetujui	

Medan, 15 November 2021
Dosen Pembimbing,

Drs. H Zulfi Imran, SH., MH

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 8/13/2021 9:28:51 AM


Analyzed document: WISMOYO ARIS MUNANDAR_141600044_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset Rewrite
- Detected language:
- Check type: Internet Check




Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Wismoyo Arismunandar
NPM : 1416000044
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA TRAFFICKING TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR(Studi Penelitian Di
Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 04 September 2021

Wismoyo Arismunandar)

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : WISMOYO ARISMUNANDAR
 NPM : 1416000044
 Konsentrasi : HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
 TINDAK PIDANA TRAFFICKING TERHADAP ANAK
 DIBAWAH UMUR(Studi Penelitian Di Polrestabes
 Medan)
 Jumlah Halaman Skripsi : 72
 Jumlah Plagiat Checker Skripsi : 50%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : 4 September 2021
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., MH
 Dosen Pembimbing 2 : Drs. H. zulfi Imran, SH., MH
 Penguji 1 : Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM
 Penguji 2 : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M. Hum

TIM PENGUJI/ PENILAI	KETERANGAN	TANDA TANGAN
Catatan Dosen Pembimbing I	Daftar pustaka	
Catatan Dosen Pembimbing II	Daftar pustaka	
Catatan Dosen Penguji I	Daftar pustaka	
Catatan Dosen Penguji II	Daftar pustaka dan skripsi	

**Note : Berlaku bagi mahasiswa yang
 selesai sidang Awal Bulan Agustus 2019
 Sampai dengan Seterusnya**

Diketahui Oleh,

Ketua Prodi



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H





FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Nama : Wismoyo Aris Munandar
 NPM : 1416000044
 Prodi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Awal : Peranan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Trafficking Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)

Judul Ubah : Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak* Pidana Trafficking Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)

Alasan Ubah : Revisi atas saran dengan Doping 1 dan Doping II setelah bimbingan

Diajukan oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
Tgl : 10 Juli 2019	Tgl : 17 Oktober 2019	Tgl : 17 Oktober 2019	Tgl : 03 September
			
Wismoyo Aris Munandar	Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, Sh., MH	Drs. H. Zulfi Imran, SH., MH	Dr. Onny Medafine, M.Kn

ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)

Wismoyo Aris Munandar*
Yasmirah Mandasari Saragih, SH., M.H**
Drs. H. Zulfi Imran, S.H., MH***

Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti (khususnya) agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan bagi masyarakat sebagai informasi yang bermanfaat untuk membantu setiap permasalahan-permasalahan yang terdapat dilingkungan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat

Dari hasil penelitian, maka terdapat suatu kesimpulan, ialah Peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana *trafficking* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan cara melakukan upaya-upaya pencegahan secara preventif maupun upaya represif. upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan, seperti mengajak masyarakat untuk saling berkoordinasi kepada pihak yang berwenang serta memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan, sedangkan upaya repressif adalah yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan.

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi ilmu Hukum UNPAB Medan

**Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi ilmu Hukum UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Trafficking Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Drs. H. Zulfi Imran, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk kedua Orang tua tercinta, Ayahanda **Suriyono** dan Ibunda **Sri Mariana** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terimakasih.
8. Kakak Kandung Sri Agustina, Adik Kandung Mega Silvia Juliana dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang selaku mendukung, membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta teman-teman dan semua pihak khususnya teman-teman kelas **PKK III** Prodi Ilmu Hukum yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka bersama, serta yang memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.
10. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 13 November 2021

Penulis,

Wismoyo Aris Munandar
NPM: 1416000044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGHANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA TRAFFICKING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA	
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana <i>Trafficking</i> yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.....	23
B. Tindak Pidana <i>Trafficking</i> dalam Prespektif Hukum Pidana diIndonesia	26
C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana <i>Trafficking</i> Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur	32
BAB III HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PERSONIL KEPOLISIAN POLRESTABES MEDAN DALAM	

**MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

- A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana *Trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Medan 39
- B. Hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan Oleh Anak di bawah umur 43
- C. Ruang Lingkup dan Kewenangan Polrestabes Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan Oleh Anak di bawah umur 51

**BAB IV PERAN POLRESTABES MEDAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR**

- A. Peran serta Polrestabes Medan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan Oleh Anak di bawah Umur 56
- B. Upaya Pencegahan yang dilakukan Polrestabes Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan Oleh Anak di bawah Umur 58
- C. Penerapan Sanksi Hukuman Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan Oleh Anak di bawah Umur 59

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 65
- B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak telah dibahas. Persoalan perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi pembahasan dalam masyarakat tentang beberapa anak didesa Pringsut di Magelang yang diculik pada saat darmawisata ke Semarang. Penculikan yang dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan dibawa ke Singapura. Kasus ini mendorong terbentuknya Perkumpulan Pemberantas Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak (P4A). Lembaga ini menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak (BPPPA) yang merupakan hasil keputusan Kongres Perikatan Istri Indonesia di Surabaya pada tanggal 13 - 18 Desember 1930. Kasus-kasus yang banyak ditangani adalah kasus pembayaran utang. Pada saat itu di bawah pemerintah kolonial Belanda, sehingga masyarakat Indonesia dalam keadaan miskin, sehingga banyak keluarga yang terlibat utang pada rentenir dan kemudian menyerahkan anak atau istrinya sebagai alat pembayar utang.¹

Pada masa penjajahan Jepang, perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan komersial seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi menjadi

¹Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 3.

pelacur, Jepang juga membawa perempuan tersebut ke negaranya untuk melayani perwira tinggi Jepang.² Hartono dan Juliantoro menemukan berbagai cara rekrutmen dalam perdagangan orang khususnya perempuan, yaitu:

- a. melalui saluran-saluran resmi yang digagas Jepang, dimana perempuan diperas tenaganya dalam pekerjaan misal seperti menjadi pembantu rumah tangga, pemain sandiwarra atau sebagai pelayan restoran;
- b. melalui jalur resmi aparat pemerintahan, seperti para carik, bayan dan Lurah dikerahkan untuk mengumpulkan perempuan desa. Pendekatan yang dipergunakan oleh aparat desa adalah cara kekeluargaan, sehingga dalam proses pemberangkatan tidak banyak persoalan. Maka dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang untuk membantu kehidupan keluarga. Padahal, perempuan tersebut dijadikan jugun lanfu, yaitu wanita penghibur baik untuk kalangan militer maupun sipil Jepang. Mereka dikirim dan diasingkan ke negara lain terutama Jepang.³

Pada era sekarang, perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan dari dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin

²Terence H. Hull, Endang S, Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan,, Jakarta, 1997, hal 1-2.

³Sulistyo wati Irianto, *Perdagangan Perempuan dan Jaringan Narkotik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal 22-23.

menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.⁴ Tahun 2005 *Ilo Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak.⁵

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Dengan usaha bersama diupayakan lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 Tentang RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak, untuk itu pada akhir bulan Juni 2003 Indonesia telah naik ke peringkat kedua yang merupakan awal yang baik bagi bangsa Indonesia.⁶

⁴Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 1.

⁵Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asistendan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (PUSDIKLAT), *Perdagangan Manusiadan Undang-Undang Ketenagakerjaan ; Strategi Penuntutan yang Efektif*, 2008, hal 33.

⁶Sri Redjeki Sumaryoto, *Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan Tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*, Jakarta, 2003, hal 3.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang dengan judul **“Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana *Trafficking* Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana *trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh personil kepolisian Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana *trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
3. Bagaimanakah peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana *trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana *trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh personil kepolisian Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana *trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur
3. Untuk mengetahui peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana *trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna untuk mengembangkan hukum pidana di Indonesia khususnya tentang Tindak Pidana *Trafficking*, serta mengetahui peran Kepolisian terutama Polrestabes Medan dalam memberantas Tindak Pidana *Trafficking* yang selama ini terjadi di Wilayah Medan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia terutama masyarakat Kota Medan, sehingga dapat memberikan kesadaran dan pengetahuan bahwa berbahayanya tindak

Pidana *Trafficking* ini apabila masih terus dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penentuan judul tentang, Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana *Trafficking* Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur (Studi Penelitian di Polrestabes Medan), ada beberapa contoh skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, antara lain :

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dikota Makassar (Studi Kasus Putusan No.597/Pid.B/2013/PN.MKS) oleh Andi Atika Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, yang memiliki rumusan masalah antara lain: Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks,dan Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam putusan Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks. Kesimpulan dari skripsi ini mengetahui penerapan sanksi pidana materil yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut umum sudah tepat, serta hakim yang memvonis tersangka dengan acuan pasal 2 (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Analisis Yuridis Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) oleh Wiwit Sholechah Fakultas Hukum Universtas Negeri Semarang, yang memiliki rumusan masalah Adakah ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdangan orang sebelum dan sesudah

lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Bagaimanakah bentuk pemberantasan pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Surabaya) oleh Finy Chikita Christy Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang memiliki rumusan masalah yaitu Faktor-faktor apa sajakah penyebab perdagangan orang di Surabaya, dan Upaya pemerintah Surabaya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di Surabaya. Untuk kesimpulan, faktor yang paling berpengaruh dalam maraknya tindak pidana perdagangan orang adalah karena media sosial karena merupakan pintu yang sangat berpengaruh dalam kasus ini serta upaya yang dilakukan pemerintah Surabaya sudah sangat maksimal sehingga dari tahun ke tahun tingkat perdagangan orang semakin sedikit dan mengecil skalanya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Trafficking*

Kasus perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan, dari tahun ke tahun kasus ini meningkat tajam. Kejahatan *trafficking* merupakan kejahatan yang teroganisir, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku). Sehingga dalam mengatasi kasus *trafficking* ini pemerintah memiliki andil besar, dikarenakan hal ini sangat

memerlukan penanganan yang serius.⁷ Didalam Protokol Palermo definisi perdagangan orang yang paling diterima secara umum adalah sebagai berikut:⁸

- a) “Perdagangan Manusia” adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang dan situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.
- b) Persetujuan korban perdagangan manusia atau eksploitasi yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (a) digunakan.
- c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia” walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini.

⁷Jurnal Ilmiah Antik Bintaridan Nina Djustiana, *Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jawa Barat, April 2015, Vol 1, No.1

⁸Rahmad Syafaat, *Op. Cit*, hal 14-15

Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah asal korban baik secara fisik maupun seksual. Dalam Protokol Palermo perdagangan orang didefinisikan sebagai, perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan serta menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup paling tidak eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.⁹

Selanjutnya eksploitasi dikatakan sebagai kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan dan kerja paksa, sedangkan eksploitasi sosial yang berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa, di tiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, sehingga memberikan keleluasaan bagi negara-negara untuk mengatur lebih lanjut masalah prostitusi didalam hukum nasional masing-masing. Walaupun tiap-tiap negara memiliki definisi yang berbeda tentang pekerja seks dewasa sukarela dan pekerja seks dewasa yang dipaksa, definisi ini haruslah tercantum dengan jelas dan mengandung aturan yang mengikat yang dapat

⁹Chairul Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2005, hal 3.

menghukum pelaku jika terjadi pelanggaran. Unsur paksaan dalam prostitusi merupakan unsur penentu terjadinya perdagangan orang.¹⁰

Perdagangan anak sendiri merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah lembaga terhadap anak yang belum berusia 18 tahun, maka ia yang termasuk yang masih dalam kandungan.¹¹

Sehubungan dengan korban kejahatan perdagangan orang, dimana kebanyakan korban perdagangan orang adalah anak dan perempuan yang merupakan tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa dimasa depan, maka perlu diperhatikan. Korban kejahatan yang merasa kurang mendapatkan perhatian atau kurang mendapat perlindungan hukum hanya salah satu segi saja. Perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak korban dan perlindungan yang diberikan bersifat reaktif. Ada beberapa bentuk perlindungan yang restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan reintegrasi.¹²

2. Dasar Hukum dan Bentuk-Bentuk *Trafficking*

Sebagai tindak pidana, perdagangan orang telah diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan mengenai tantangan mempernigakan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan

¹⁰Eddyono Supriyadi Widodo, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta, 2005, hal11

¹¹Ibid, hal 12.

¹²Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal

mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, didalam KUHP masih banyak pasal yang bisa digunakan untuk menindak pelaku perdagangan orang.¹³ Disamping itu, perdagangan orang dilarang dalam berbagai peraturan Perundang-undangan di Indonesia diluar KUHP, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

¹³Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2004, hal 28

¹⁴Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asistendan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan KantorKejaksaan RI, *Op.Cit*, hal 38

KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum. Di samping itu, juga memberikan hukuman yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang dialami korban akibat perdagangan orang tersebut. Oleh karena itu maka lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-Undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-Undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.¹⁵

Ada berbagai macam bentuk yang termasuk kedalam jenis *trafficking*, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan

¹⁵Jurnal Ilmiah Dian Kartika Sari, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan Hukum*. Makalah disampaikan pada Semilo kasehari Woman Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya, Jakarta, Januari, 2002

pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak bisa dipisahkan dari globalisasi.¹⁶ Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota, maka pekerja migran internal seringkali diidentikkan dengan “orang desa yang bekerja di kota”. Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar diluar negeri, yang biasanya disebut dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Baik pekerja migran internal maupun pekerja migran internasional berpeluang terjadinya perdagangan manusia.¹⁷

2) Pekerja Anak

Pada tahun 1993, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Pekerja Anak yang pertama. Konferensi tersebut menghasilkan satu deklarasi yang mencerminkan komitmen para peserta konferensi akan upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia dalam jangka panjang. Deklarasi ini menekankan perlunya upaya dalam hal hukum

¹⁶Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003

¹⁷Jurnal Ilmiah I Gusti Made Arka, Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Tenaga Kerja di ndonesia*, Jakarta, April, 2006, hal 4

serta peningkatan pendidikan dan penelitian dalam mendorong upaya penghapusan pekerja anak. Konferensi pekerja anak diadakan tahun 1996 yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan deklarasi dan rencana aksi yang telah dicapai. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikaitkan juga dengan wajib belajar tahun 1997 yang merupakan salah satu jalan untuk mencegah anak bekerja. Berkembang isu pekerja anak Indonesia mulai menyentuh aspek substansif dari pekerja anak, yaitu tentang usia. Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut.

- i. Anak-anak yang dilacurkan
- ii. Anak-anak yang dipertambangan
- iii. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
- iv. Anak-anak yang bekerja disektor kontruksi
- v. Anak-anak yang bekerja dijermal
- vi. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
- vii. Anak-anak yang bekerja dijalan
- viii. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga
- ix. Anak-anak yang bekerja diperkebunan dan
- x. Anak-anak yang bekerja pada insdustri lainnya.¹⁸

¹⁸Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Keppres No. 59 Tahun 2002, Lampiran Bab I.

3) Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Penggangkatan Anak)

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, tetapi kadang naluri ini terbentur pada ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut melalui adopsi atau penggangkatan anak. Prosedur penggangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang di angkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penggangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ini juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.¹⁹

4) Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Salah satau *modus operandi* perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*Mail Orde Bride*) yang merupakan pernikahan paksa di mana pernikahannya diatur orang tua. Pernikahan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksusal maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga. Ada dua bentuk perdagangan melalui pernikahan, yaitu pertama, pernikahan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dimasukkan dalam prostitusi. Kedua, adalah pernikahan untuk memasukkan perempuan ke dalam rumah tangga untuk

¹⁹*Perlindungan Terhadap Anak*, www.sinarharapan.co.id, diakses pada tanggal 18 - 08 - 2019, pukul 12:11 WIB.

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya. Fenomena pengantin pesanan ini banyak terjadi dalam masyarakat keturunan Cina di Kalimantan Barat dengan para suami berasal dari Taiwan walaupun di Jawa Timur diberitakan telah terjadi beberapa kasus serupa. Banyak kasus melibatkan perempuan di bawah umur dan pemalsuan dokumen. Kebanyakan pernikahan difasilitasi oleh calo setempat dari Singkawang, Kalimantan Barat dengan upacara dilaksanakan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, setibanya di Taiwan, kewarganegaraan pengantin langsung diubah, terkadang tanpa sepengetahuannya, sehingga jika ingin kembali ke Indonesia mengalami kesulitan.²⁰

5) Implatansi Organ

Di Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak yang berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Perancis.²¹

3. Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana *Trafficking*

²⁰Ruth Rosenberg, *Op. Cit*, hal 125

²¹*Ibid*, hal 126

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut:²²

- Orang perseorangan, yaitu setiap individual/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
- Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan
- Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³ Penelitian deskriptif adalah

²²*Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang*, www.ebook.repo.mercubuana.ac.id, diakses pada tanggal 18-08-2019, pada pukul 13:12 WIB.

²³Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hal 25-26

penelitian yang melakukan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana *Trafficking* Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang disuatu komunitas masyarakat terkait dengan penelitian ini.

3. Jenis Penelitian

Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin ilmu hukum adalah kalimat yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal reaserch*).²⁴ Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitinya untuk tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law is written in book*), bersifat teknis dalam mengoperasionalisasikan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanis, dan tentunya hanya bersifat perspektif saja, meskipun hal ini adalah wajar mengingat sejatinya norma hukum yang “*ough to be*”.²⁵ Penelitian dalam penulisan

²⁴Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Empiris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 12

²⁵Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif ; Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, Volume 8, 2014, hal 28

skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris. Yang mana dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana *Trafficking* Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur di Polrestabes Medan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.²⁶ Hampir semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka, walaupun para peneliti sering membedakan antara riset pustaka dan riset lapangan. Namun demikian, faktanya adalah kedua jenis penelitian ini tetap membutuhkan penelusuran pustaka.²⁷

Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internal dan sebagainya. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis bahan-bahan utamanya yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana *Trafficking* Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur. Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan referensi bacaan lainnya, selain itu

²⁶Usman HusainidanPurnomoSetyadi Akbar, *MetodologiPenelitianSosial*, PT. BumiAksara, Jakarta, 2004, hal 42

²⁷Depri Liber Sonata, *Op. Cit*, hal 31

penulis juga mengumpulkan data dengan cara survey langsung ke Polrestabes Medan dan mewawancarai langsung salah satu personil kepolisian Polrestabes Medan.

5. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (sekunder).²⁸ Metode penelitian hukum empiris menggunakan kedua jenis data ini. Secara garis besar, penelitian empiris ini merupakan data langsung dari masyarakat dan pihak kepolisian yang mana peneliti berfokus meneliti pada Polrestabes Medan atau data primer, namun sebelum melakukan penelitian dilapangan, peneliti haruslah terlebih dahulu telah memiliki data sekunder yang dapat berupa bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, atau bahkan bahan-bahan kepustakaan lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan data primer yang juga diharapkan dapat mendukung data primer. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahkan bahan hukum tersier.²⁹

6. Analisis Data

²⁸Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 12

²⁹Ibid, hal 18

Menurut Patton, “analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”.³⁰ Jadi proses analisis yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan skripsi ini adalah dari data primer, yaitu data dari buku-buku yang bersangkutan, jurnal dan hasil wawancara. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas pada angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain.

Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait

³⁰Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda karya, Bandung, 1999, hal 103

dengan judul untuk memberi batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.

- BAB II: Membahas mengenai peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur
- BAB III: Membahas hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Personil Kepolisian Polrestabes Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur
- BAB IV: Membahas mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- BAB V: Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana *Trafficking* yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur

Ruang Lingkup Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu¹ :

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. selain itu, undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
3. Mengangkat anak dan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi.
4. Mengirimkan anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.

5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO.
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.

Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO, setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO.

7. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu²:

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Namun dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam UU.No.21 Tahun 2007 tentang TPPO mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi. Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut³ :

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 121

³ *Ibid* hal 44

1. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur,yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 - c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.
2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu :
 - a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
 - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

B. Tindak Pidana *Trafficking* dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi baik bersifat antar negara maupun luar negeri⁴. Kejahatan yang terorganisir ini juga membuat pemerintah kerepotan dalam penanggulangannya maupun dalam memberikan perlindungan kepada korban⁵.

⁴ Suhardin, Y, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Mimbar Hukum, Vol.20, diterbitkan tanggal 3 Oktober 2008, pp-411-588.

⁵ Alfian, A, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, diterbitkan pada bulan Juli-September 2015, pp-331-339.

Maraknya perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian dunia Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 358 dan terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Widiastuti, 2010).

Kegiatan perdagangan orang sedari awal dilarang, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Perbuatan perdagangan orang telah dikategorikan sebagai tindak pidana lebih tepatnya lagi tindak pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana khusus diatur dan bersumber dari kaedah hukum pidana yang ada di luar KUHP (Effendi, 2013).

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 298 KUHP berbunyi :

Ayat 1 : Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan. Ayat 2 : Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menentukan larangan memperdagangkan anak, menjual atau menculik anak itu sendiri atau dijual (Hanim, & Prakoso, 2015). Ketentuan dalam KUHP memberikan sanksi hukum yang terlalu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan perdagangan orang, oleh

karenanya diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus. Guna tujuan tersebut maka undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara dan oleh pelaku perorangan maupun korporasi, untuk melaksanakan protokol PBB tahun 2006 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman terhadap Tidak Pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak-anak yang telah ditanda tangani pemerintah Indonesia (Damanik, & Siregar, 2014).

Pada perkembangan pengaturan undang-undang perdagangan orang di Indonesia UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi “perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan hanyalah pasal ini yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang, walaupun demikian hal ini masih sangatlah tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang. Secara makna pasal-pasal tentang perbudakan dibutuhkan lagi, dalam RUU KUHP dimunculkan kembali di mana perbuatan pidana yang Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 359 disebut dengan perbudakan itu disesuaikan dengan keadaan sekarang dengan perbuatan pidana perdagangan orang, yang terdapat dalam Bab XX Tindak pidana Kemerdekaan orang, Pasal 526 sampai dengan pasal 541 tentang perdagangan Orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 9 menyebutkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Selain itu, Indonesia telah menandatangani *UN Convention Transnational Organized Crimes* beserta protokolnya yaitu *Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, dan *Protokol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, pada Desember 2000 di Palermo Itali, yang tentunya dalam rangka menyikapi adanya implikasi-implikasi hukum atas tindakan perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bulan April 2007 telah mensahkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang⁶

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual diatur dalam pasal 2 yaitu:

Pasal 2: (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang

⁶ Hidayati, Maslihati N. *Upaya Pemberantasan Dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, diterbitkan Maret 2012, pp-163- 175.

menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 360 pidana lain di Undang-undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- undang No. 21 Tahun 2007.

Di dalam Undang- undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi: Pasal 7: (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana *Trafficking* Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur

Kebijakan Hukum atas Tindak Pidana Trafficking Kebijakan formulasi dengan membuat aturan baru/kriminalisasi pada unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, menunjukkan adanya pengaturan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sedangkan akibat yang menjadi syarat mutlak dari TPPO merupakan modus dalam TPPO juga diuraikan secara lebih jelas, dari tindak pidana perdagangan orang. Hasil kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat terlihat dari adanya perluasan subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti terlihat dari rumusan Pasal 1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya orang berupa perseorangan yang merupakan manusia (*natural person*), tetapi juga diatur adanya pelaku yang berbentuk korporasi (*juricial person*).⁷

Berdasarkan kebijakan hukum pidana, upaya ini merupakan hasil formulasi hukum/kebijakan hukum yang berorientasi ke depan, sebagai antisipasi sebagai wujud dari upaya pencegahan yang merupakan pembaruan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang/kriminalisasi. Secara substansial/material pengaturan TPPO dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah sesuai dengan harapan masyarakat dalam penegakan hukum pidana perdagangan orang.

Namun dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum TPPO secara umum, tidak cukup dengan hanya mengandalkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang saja, melainkan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya, mengingat sifat dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yang sangat kompleks dan berlakunya dapat melintasi batas negara, maka

⁷ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hal. 290

pencegahan dan penegakan hukum pun tidak hanya dapat dilakukan dengan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan memerlukan bantuan dari substansi cabang hukum lainnya (*legal substance*).⁸

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap calon korban dan/atau korban, juga berhubung dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum yang tujuannya untuk melindungi HAM dapat dilakukan dengan diawali dari mengidentifikasi penyebab terjadinya TPPO. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu langkah positif dalam upaya perlindungan saksi dan korban, yang selama ini masih di atur secara sektoral. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini merupakan suatu kemajuan terhadap perlindungan korban, sesuai dengan amanat .

Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁹

Kebijakan operasional menjadi sangat penting untuk dikritisi karena implementasi dari upaya pemberantasan perdagangan orang akan dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan ini. Sebagai contoh, sebagaimana dimandatkan Pasal 46 ayat 1 dan 2 UU PTPPO, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang, yang akan dikembangkan di setiap kabupaten/kota bagi saksi dan/atau korban

⁸ *Ibid.*, hal 291

⁹ *Ibid.*, hal 292

perdagangan orang. Peraturan Pemerintah ini kemudian mengamanatkan dibuatnya Peraturan Menteri mengenai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional mengenai pemulangan dan integrasi. Sehingga dengan demikian, sinergitas vertikal antar peraturan tersebut di atas menjadi sangat penting dalam upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang.¹⁰

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, pelaksanaan utama dari pemberantasan perdagangan orang terkait dengan pemerintah daerah. Hal ini juga diatur dalam UU PTPPO, Bab VI tentang Pencegahan dan Penanganan dimana “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang”.

Seringkali Undang-Undang yang secara semangat sudah pada jalur yang benar, meskipun masih jauh dari sempurna, dalam perkembangan politik di Indonesia khususnya sejak berlangsungnya proses desentralisasi dan pemerintahan daerah, justru mengalami titik balik yang sangat tidak menguntungkan bagi korban. Fakta seringkali menunjukkan bahwa kekuatan hukum yang dibentuk oleh instrumen hukum internasional dan hukum nasional dilemahkan oleh instrumen hukum lokal (daerah) berkaitan dengan program atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hingga saat ini, telah ditetapkan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau-Riau, Sulawesi Selatan,¹¹

¹⁰ Maslihati Nur Hidayati, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret 2012, hal. 172.

¹¹ Maslihati Nur Hidayati, hlm.172

Saat ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu:¹²

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang
- b. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemberantasan kejahatan perdagangan orang adalah sebagai berikut:¹³

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, *Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang

Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi

¹² Wahiduddin Adams, *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Makalah pada Diskusi Publik Fraksi Partai Gerindra DPR RI tanggal 13 Juni 2013, hal. 7

¹³ *Ibid.*, hlm. 8

Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang terorganisasi

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia Tahun 2011-2014 Segala aspek hukum yang telah ada di wilayah negara Republik Indonesia harus dapat diimplementasikan oleh seluruh penegak hukum secara tepat, cepat dan profesional. Disamping aspek hukum tersendiri masyarakat harus diberi sosialisasi dalam pelaksanaan instrumen hukum tersebut. Sehingga kesadaran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Adapun Hal-hal yang penting dalam Perda Nomor 6 tahun 2004 yakni sebagai berikut:

1. Pasal 3 yaitu, bertujuan untuk pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi perempuan dan anak korban perdagangan orang;
2. Pasal 4 yaitu, perempuan yang akan bekerja diluar wilayah desa/kelurahan wajib memiliki

Surat Izin Bekerja Perempuan (SIBP) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan di administrasi oleh Camat setempat;

3. Pasal 11 yaitu, perlu mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan perlu dibentuk gugus tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
4. Pasal 17 yaitu, masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
5. Pasal 28 yaitu, sanksi pidana setiap orang yang melakukan, mengetahui, melindungi, menutup informasi dan membantu secara langsung maupun tidak langsung terjadinya perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi baik dengan cara persetujuan untuk pelacuran, kerja atau pelayanan, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh atau segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan, seksual, tenaga dan kemampuan seseorang pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik secara materil maupun non materil dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku¹⁴

BAB III

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PERSONIL KEPOLISIAN POLRESTABES MEDAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana *Trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Medan

Masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru tetapi sudah menjadi masalah nasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah Indonesia, maupun oleh organisasi yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut.

Penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda.

Umumnya para korban *trafficking* adalah orang yang mudah terbujuk oleh janji-janji palsu sang *traffickers*. Beberapa *traffickers* menggunakan taktik-taktik manipulasi untuk menipu korbannya diantaranya dengan intimidasi, rayuan, pengasingan, ancaman, penyulikan dan penggunaan obat-obatan terlarang.

Banyak dampak yang ditimbulkan dengan adanya perdagangan manusia tersebut tidak hanya merugikan negara saja tetapi juga pada korban dari perdagangan manusia tersebut. Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.¹

¹Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.

Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan *brokenhome*, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas. Kurangnya kedisiplinan dalam keluarga disebabkan oleh:

- a. Perbedaan antara orang tua dan anak dalam hal kedisiplinan;
- b. Kelemahan moral, fisik, dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin;
- c. Kurang disiplin karena tidak adanya orang tua;

Kepatuhan pada orang tua juga merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati. Adanya ketidakpatuhan terhadap orang tua membuat anak ini tidak lagi memerhatikan nasihat ataupun bimbingan dari orang tuanya.

a. Faktor budaya

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang. Sebab-sebab dari perdagangan orang di atas sesuai dengan teori sosiologi kriminal, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling fisiknya.

Dorongan-dorongan individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Artinya bahwa, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, pelaku banyak mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena calon korban lebih didominasi faktor ekonomi dan lemahnya langkah pencegahan dan perlindungan Faktor Individual

Setiap individu memiliki kepribadian dan karakteristik dan tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian ini dapat dinilai dari cara dan bagaimana setiap individu itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seseorang individu yang berperilaku baik di tengah masyarakat maka seseorang itu akan di nilai baik dan mendapatkan penghargaan

diri dari masyarakat dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat disekitarnya. Tetapi jika seseorang berperilaku tidak baik maka orang tersebut akan dinilai tidak baik dan timbul di benak masyarakat bahwa orang tersebut akan menimbulkan masalah dan kekacauan di masyarakat itu.²

Dalam perdagangan orang dalam hal ini seorang wanita dengan tujuan prostitusi ataupun pelacuran, terjerumusnya seorang wanita kedalam dunia prostitusi bukan semata keinginan dari pada si wanita tersebut melainkan adanya dorongan-dorongan dari orang lain yang hendak memanfaatkan keadaan siperempuan itu. Adanya pelaku *trafficking* bisa dikatakan sebagai penjahat yang akan menjual wanita sebagai lahan bisnis para pelaku *trafficking*.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Lingkungan

Terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan masyarakat sekitarnya. Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat.

2. Faktor Perkembangan Teknologi

Pada masa sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang wajib dikuasai oleh semua orang. Kita akan tertinggal jika kita tidak menguasai teknologi tersebut, tapi sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negatif didalam kehidupan masyarakat.

²Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 16.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender antara lain adalah sebagai berikut:

- (a) Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, pasar kredit dan model kerja.
- (b) Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.
- (c) Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- (d) Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.

Sementara untuk diwilayah Medan adapun yang menjadi faktor penyebabnya ialah sebagai berikut:

1. Diajak oleh teman untuk mencari kerja dan dijanjikan pekerjaan yang baik (non formal)
2. Keadaan ekonomi dan iming-iming untuk memperoleh gaji besar
3. Keadaan ekonomi yang buruk, akibat bujuk rayu dari penyedia jasa tenaga kerja
4. Ingin memperbaiki nasib dan dijanjikan kehidupan yang lebih baik jika kerja di luar negeri³

B. Hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan Oleh Anak di bawah Umur

Pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, karena itu membahas pencegahan tindak pidana tidak dapat Universitas Sumatera Utara terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian

³ Hasil wawancara dengan staf Kepala Satuan Reserse Kriminal Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 14 April 2021

dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*).⁴

Menurut Marc Ancel, setiap masyarakat menentukan adanya tertib sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan terhadap individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan hal ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat. Atas dasar itu, sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni, maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus dipertahankan. Kejahatan sebagai “*a human and social problem*”, menurut Marc Ancel tidak begitu saja dengan mudah dapat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁵

Melihat seriusnya persoalan *trafficking* dan eksploitasi anak pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya adalah:

1. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002).
2. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

⁴ Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 320

⁵ Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 154

3. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang).
4. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
5. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak.
6. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.⁶

Persoalannya adalah, ketersediaan regulasi tersebut belum diikuti dengan penegakkan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang, Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku perdagangan manusia (*trafficking*) yang jaringannya semakin menggurita yang hukumannya sangat ringan dan tidak membuat efek jera bagi para pelaku.

Menanggulangi kejahatan hendaknya tidak hanya mengandalkan pada sistem hukum yang berlaku, melainkan dengan memadukan berbagai konsep upaya penegakan hukum, yaitu:

1. Hukum yang merupakan perwujudan dari undang-undang, harus berwawasan ke masa yang akan datang sebagai bagian dari proses penegakan hukum (*criminal justice system*) dengan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

⁶<http://ppkb.pemkomedan.go.id/berita-147-temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentangperlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-e.html>, diakses pada 13 Maret 2018, pukul 12.44 WIB

2. Aparatur yang tertata dengan baik, dengan personal yang profesional di bidangnya, didukung oleh sarana dan prasarana yang up to date serta sarat untuk penanggulangan kejahatan modern, dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.
3. Koordinasi yang serasi antar fungsionaris hukum dan aparat pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.
4. Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat “terangkat” menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap yang antisipatif terhadap kejahatan.⁷

Menurut Koesparmono Irsan bahwa strategi dan kebijakan penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan terorganisasi tidaklah sederhana. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis, kriminologis, dan manajerial.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 siapapun dilarang untuk melakukan TPPO, membantu orang lain melakukan TPPO, sekalipun kegiatan dari usaha/bisnis ini dapat mendatangkan keuntungan ekonomis yang cukup besar. Karena itu, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah untuk berupaya mencegah, menanggulangi, bahkan memberantas TPPO. Hal ini tidak mungkin apabila hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan harus bekerja sama dengan lembaga lain, unsur masyarakat, dan seluruh orang untuk peduli terhadap TPPO. Selain itu agar supaya pencegahan dan penegakan TPPO ini dapat berjalan, maka harus didukung oleh anggaran dan yang memadai.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan di Indonesia (Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke 21)*, Granesia, Bandung, 1996, Hal. 219

⁸ Koesparmono Irsan, *Kebijakan Menanggulangi Kejahatan*, Majalah Forum Keadilan Nomor 19, Tahun IV, Jakarta, 1 Januari 1996

Sekalipun berbagai rencana strategis dan upaya penanggulangan sudah direncanakan dan dilaksanakan, namun realita dalam masyarakat masih banyak kendala yang dihadapi dalam pencegahan TPPO. Atas dasar itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum adalah upaya menelaraskan dan mensesuaikan adanya ketidakserasian antar nilai, kaidah dan pola perilaku dalam penerapan hukum. Ketidakserasian ini terjadi apabila nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah menjadi simpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah dan mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian, sehingga pengertian penegakan hukum (*law enforcement*) juga dapat berupa melaksanakan keputusan-keputusan hakim. Demikian juga dalam pencegahan TPPO, tidak dapat terlepas dari proses penegakan hukum. Upaya yang dapat dilakukan tidak hanya Universitas Sumatera Utara berpedoman pada undang-undang saja, tetapi justru pada implementasi penerapan kebijakan dari pemerintah. Karena itu, dalam realita upaya penegakan hukum TPPO tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, tetapi tergantung dari akar penyebabnya. Terlebih nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia sangat beragam dan beraneka coraknya.⁹

Melihat pada beberapa kasus TPPO yang terjadi, maka kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang sangat beragam dan kompleks, karena penyebab dari tindak pidana perdagangan orang pun beragam modusnya. Diantara kendala tersebut yang paling signifikan adalah:

1. Masih banyak anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan;
2. Minimnya kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI yang akan bekerja ke

luar negeri;

3. Masih minimnya sarana perekrutan tenaga kerja lokal;
4. Masih adanya pemahaman dalam masyarakat untuk melegalkan perkawinan diusia dini;

⁹ Henny Nuraeny, *Op.cit*, Hal. 332.

5. Masih maraknya penjeratan utang dalam perkerutan sampai pemulangan tenaga kerja, sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
6. Masih kurangnya kegiatan pendukung di daerah asal bagi korban TPPO, sehingga korban yang sudah dipulangkan rentan untuk diperdagangkan kembali;
7. Masih ada pemanfaatan fasilitas wisata untuk membuka celah prostitusi;
8. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan TPPO;
9. Belum ada sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dalam pencegahan TPPO;
10. Belum adanya pemahaman yang sama dalam penegakan hukum TPPO;
11. Instrumen hukum yang menyulitkan dalam menghadirkan alat bukti;
12. Lemahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku;
13. Kualitas SDM aparat penegak hukum dan sarana serta prasarana yang belum mendukung
14. Masih lemahnya bantuan hukum bagi korban, terutama korban yang bekerja di luar negeri;
15. Terdapat kesulitan dalam teknis penegakan pelaku yang berstatus Warga Negara Asing (WNA);
16. Belum optimalnya peran dan fungsi gugus tugas di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
17. Masih minimnya data akurat korban TPPO, karena korban baru melapor apabila ada kerugian/penderitaan (fisik, psikis dan ekonomi);
18. Masih ada kendala dalam proses birokrasi dalam penanganan korban, sehingga dapat

- menghambat pencegahan dan penegakan hukum;
19. Masih ada kendala dalam penanganan rehabilitasi bagi korban TPPO;
 20. Belum optimalnya penyediaan anggaran dari pemerintah terhadap penanganan korban, terutama pemulangan bagi korban yang ada di luar negeri;
 21. Masih lemahnya landasan hukum bagi perwakilan negara Indonesia di luar negeri, dalam upaya penanganan pekerja migran di negara tujuan.¹⁰

Permasalahan pasti terjadi di setiap negara dan pasti menjadi beban di pundak setiap pemerintah negara itu juga. Indonesia sebagai negara yang menjadi negara sumber untuk perdagangan orang, sedang dan sudah melaksanakan serta tetap berusaha melakukan upaya-upaya dalam memberantas dan mencegah tindak pidana perdagangan orang demi menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Sekalipun terdapat permasalahan dan hambatan untuk mengatasinya, namun yang paling utama untuk mewujudkan upaya-upaya tersebut adalah semangat dari seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu berupaya mencegah

¹⁰ Program kerja dan kegiatan gugus tugas berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor:25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009.

TPPO, karena merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, dan disamakan dengan perbudakan modern.¹¹

Berbagai hambatan yang timbul dalam TPPO, menunjukkan bahwa dalam tataran implementasi masih ada sumbatan atau tidak berjalannya proses penegakan hukum. Hambatan yang terjadi tidak hanya disebabkan pada tahap perumusan sebuah kebijakan/formulasi saja, melainkan dapat terjadi pada tahapan aplikasi dan eksekusi. Pada tahapan formulasi, pengaturan TPPO sudah diundangkan sejak tahun 2007, namun penerapan hukumnya masih belum optimal. Undang-Undang ini hanya mengatur pokok-pokok TPPO saja, sedangkan pada tahapan implementasi yang menugaskan pada penegakan hukum masih ada kendala yaitu masih banyak daerah yang belum mempersiapkan perangkat pelaksana untuk pencegahan dan penegakan hukum. Kendala utamanya adalah belum ada pemahaman yang sama antar aparat penegak hukum dengan aparatur pemerintah dalam mengambil kebijakan, sehingga dalam penegakan hukum akan terjadi lempar tanggung jawab.

Oleh karena itu, pencegahan TPPO bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan tugas bersama seluruh komponen masyarakat. Dengan kata lain, upaya pencegahan TPPO merupakan kegiatan dari aparat, pejabat yang terlibat dengan mengikutsertakan masyarakat yang diawali dari pembuatan hukum (*law making*), maupun penerapan hukum (*law enforcement*), sesuai dengan peran sertanya.

C. Ruang Lingkup & Kewenangan Polrestabes Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan Oleh Anak di bawah Umur

Menurut data yang diperoleh Penulis dari staf Kepala Satuan Reserse Kriminal Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, bahwa dalam tahun 2013-2020 tercatat

¹¹ Henny Nuraeny, op.cit., Hlm 342

beberapa kasus perdagangan orang yang ditangani dalam lingkup wilayah hukum Polres Kota Besar Medan (Polrestabes Medan).¹²

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Trafficking/ Modus	Faktor Penyebab
2013	2 kasus	Pengiriman PRT domestik(1) dan eksploitasi seksual (1)	Diajak oleh teman untuk mencari kerja dan dijanjikan pekerjaan yang baik (non formal)
2014	5 kasus	Eksplorasi seksual/PSK (4) dan perbudakan terhadap buruh (1)	Keadaan ekonomi dan iming-iming untuk memperoleh gaji besar
2015	4 kasus	Perbudakan terhadap PRT dan buruh (2) dan Perekrutan TKI secara ilegal (2)	Keadaan ekonomi yang buruk, akibat bujuk rayu dari penyedia jasa tenaga kerja
2016	3 kasus	Perekrutan TKI secara ilegal (2) dan eksploitasi seksual/PSK (1)	Ingin memperbaiki nasib dan dijanjikan kehidupan yang lebih baik jika kerja di luar negeri
2017	-	-	-
2018	2 kasus	Eksplorasi seksual/PSK (2)	Keadaan ekonomi dan bujuk rayu teman sebaya
2019	-	-	-
2020	-	-	-

Sumber : tabel diolah Penulis berdasarkan data dari hasil wawancara dengan pihak Reserse Polres Kota Besar Medan¹³

Melalui data diatas dapat diketahui bahwa hampir setiap tahun di kota Medan terdapat kasus perdagangan orang/*trafficking* dengan modus menjadikan seseorang sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan eksploitasi seksual/pekerja seks komersial. Keadaan ekonomi yang

¹² Data perdagangan orang di Polres Kota Besar Medan.

¹³ Hasil wawancara dengan Bripda Fahri Pramana

lemah, adanya keinginan untuk merubah nasib menjadi lebih baik dengan bekerja, serta ajakan/bujuk rayu orang-orang terdekat menjadi faktor/alasan mengapa seseorang menjadi korban/calon korban *trafficking*. Dengan melanggar aturan dan hukum yang berlaku pelaku/*trafficker* beralih dengan alasan ingin membantu seseorang untuk mendapat uang dan memperbaiki kehidupan orang-orang yang “meminta tolong” padanya. Pelaku perdagangan orang adalah biro jasa atau penyalur TKI dan oknum/perorangan.

Menurut data dari Polres Kota Medan pelaku perdagangan orang dengan modus pekerja seks komersial adalah laki-laki berumur 16-26 tahun. Salah seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Syafaruddin Kalo, mengatakan bahwa kejahatan perdagangan orang di Kota Medan, bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak remaja. Perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh generasi Universitas Sumatera Utara muda itu, sangat keterlaluan dan merusak masa depan dirinya sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Ia menyebutkan, remaja yang menjadi tersangka kejahatan, dalam perdagangan orang itu, diduga karena terpengaruh dengan kehidupan "dunia malam".¹⁴

Pernyataan tersebut diungkapkan beliau terkait dengan masalah pelaku berinisial AAS (20 tahun) yang ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah terlibat dalam kasus perdagangan orang. Remaja tersebut sudah setahun berperan sebagai germo memperdagangkan perempuan muda dengan harga Rp 1.000.000,00, oleh pelaku disebut dengan istilah "*short time*".

Dapat dilihat bahwa pelaku perdagangan orang bukan hanya korporasi, orang yang sudah dewasa, tetapi remaja pun terlibat dalam perbuatan ilegal ini. Pemerintah kota Medan sangat terbebani dengan keadaan seperti ini, maka dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk

¹⁴ Pendapat Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH dikutip dari <https://www.antaraneews.com/berita/661130/pengamat-kejahatan-perdagangan-orang-libatkananak-remaja>, pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.30 WIB.

mencegah dan memberantas perdagangan orang di kota Medan. Dalam kerangka otonomi daerah, program penanganan *trafficking* juga merupakan kewenangan daerah. Daerah harus mampu mengimplementasikan kebijakan pusat terkait dengan program tersebut. Implementasi tersebut bisa berupa peraturan, kebijakan, dan program, bahkan model penanganan yang berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, pelaksanaan utama dari pemberantasan perdagangan orang terkait dengan pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam UU PTPPO, Bab VI tentang Pencegahan dan Penanganan dimana “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang” (Pasal 57 UU PTPPO). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa pemerintah daerah juga turut mengambil bagian dan wajib menyelenggarakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk menganalisa bagaimana tindakan pemerintah serta aparat penegak hukum kota Medan untuk memberantas dan menangani tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum kota Medan. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi payung hukum terhadap daerah untuk menentukan kebijakan serta langkah untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang di kota Medan.

Pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di kota Medan dapat dilihat pada pembentukan kebijakan formulasi/legislasi yang akan menjadi dasar bagi daerah khususnya Kota Medan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya kebijakan yang berbentuk peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengaplikasiannya oleh dalam masyarakat .

BAB IV

PERAN POLRESTABES MEDAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *TRAFICKING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Peran serta Polrestabes Medan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan Oleh Anak di bawah Umur

Permasalahan mengenai *trafficking* saat ini sudah menjadi permasalahan publik yang harus segera diatasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, karena tanpa adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kasus perdagangan orang ini, dikhawatirkan akan terus memperpanjang deretan kasus *trafficking*. Seperti halnya di kota Medan, sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia dan gerbang Internasional, kasus perdagangan orang sangat potensial terjadi di Kota Medan. Tindak pidana perdagangan orang sangat membahayakan karena dapat menembus berbagai segi atau bidang, meresahkan dan mengganggu ketertiban, keamanan, stabilitas nasional dan internasional, sehingga menjadi ancaman utama terhadap kekuasaan, politik serta bagi kewibawaan negara, disamping itu dapat memperbudak golongan-golongan masyarakat. Dewasa ini tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, karena ruang lingkupnya sudah meluas, merupakan *organized crime, white collar crime, corporate crime, transnasional crime* dan *cyber crime*¹.

Peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.²

¹ Endang Sri Hastuti, *Perdagangan Manusia*, diakses melalui <https://endangshastuti.wordpress.com/perdagangan-manusia/> pada tanggal 16 April 2018 pukul 19:22 WIB

² Bahtiar Efendi, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM, Yogyakarta, 1981, hal. 1. 29

Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat. Peran kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan anak yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan informasi laporan ataupun tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Adapun Peran serta yang dilakukan Polrestabes Medan dalam Penganggulangan Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur ialah dengan cara melakukan upaya-upaya pencegahan.

B. Upaya Pencegahan yang dilakukan Polrestabes Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan Oleh Anak di bawah Umur

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Langkah-langkah pencegahan atau upaya non penal yang meliputi tugas-tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana dan tercipta keamanan, ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan Polrestabes Medan lebih kepada sosialisasi di masyarakat, antara lain:

- a. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan

perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.

- b. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Semarang yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Polrestabes Medan serta LSM di Kota Medan

- c. Membuat brosur-brosur tentang bahayanya perdagangan orang serta ancaman pidananya.
- d. Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan Polrestabes Medan adalah menangani kasus yang dilaporkan hingga selesai melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Upaya represif mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam Bab III Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan bila bukti itu telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku yang diduga melakukan perdagangan orang akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.

C. Penerapan Sanksi Hukuman Tindak Pidana *Trafficking* yang dilakukan Oleh Anak di bawah Umur

Vann Bemmelen mengemukakan dalam Adami Chazawi, Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya

merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya³

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “hukuman (pidana) adalah penyiksaan atau penderitaan, yang oleh hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar norma yang ditentukan oleh hukum pidana, dan bahwa penyiksaan atau penderitaan oleh keputusan hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan karena itu. Sifat dalam bentuk siksaan atau penderitaan harus diberikan pada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh hukum pidana adalah pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh hukum pidana”⁴

Menurut Herbert L. Packer dalam Adami Chazawi, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa :

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hal 122

⁴ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 361

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa⁵

Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya pada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:⁶

1. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak di bawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;
2. Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
3. Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;

Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk pelaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini memberikan

⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal 125

⁶ *Ibid.*, hal 202

sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia.

Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang , yaitu: Pertama, Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/ calo untuk mencari buruh di desa- desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan

pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian. Kedua, Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya. Ketiga, Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. Keempat, Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi). Kelima, Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana *trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia ialah kebijakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini dapat mengatur perlindungan korban perdagangan manusia sebagai aspek yang penting dalam penegakan hukum, artinya untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur pula hak korban atas rehabilitas medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh personil kepolisian Polrestabes Medan dalam menanggungi tindak pidana *trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur ialah lemahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku, kualitas SDM aparat penegak hukum dan sarana serta prasarana yang belum

mendukung serta masih minimnya data akurat korban TPPO, karena korban baru melapor apabila ada kerugian/penderitaan (fisik, psikis dan ekonomi)

3. Peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana *trafficking* yang dilakukan oleh anak di bawah umur ialah dengan cara melakukan upaya-upaya pencegahan secara preventif maupun upaya represif. upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan, seperti mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang serta memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan, sedangkan upaya repressif adalah yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian diatas, adapun yang menjadi saran ialah:

1. Perlunya melakukan sosialisasi pengaturan hukum tentang bahaya perdagangan manusia, berikut tentang aturan yang mengaturnya tentunya akan dapat meminimalisir perbuatan Tindak Pidana *Trafficking*
2. Perlunya keterlibatan dari berbagai pihak seperti pihak masyarakat dan sebagainya, pihak yang menjadi korban hendaknya melapor ke pihak yang berwajib serta hal-hal yang mencurigakan yang memungkinkan terjadinya cikal bakal perbuatan Tindak Pidana *Trafficking* segera bisa dicegah

3. Perlunya melakukan sosialisasi tentang bahaya perdagangan manusia, memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat, dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia (*trafficking*).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010.
- Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Chairul Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2005
- Eddyono Supriyadi Widodo, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta, 2005
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004
- Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda karya, Bandung 1999
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003
- Muladidan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, 1992.
- Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hal. 290
- Rahmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Sulistyowati Irianto, *Perdagangan Perempuan Jaringan Narkotik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005

Terece H. Hull *ect*, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang - Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

3. Internet

Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres No. 59 Tahun 2002, Lampiran Bab I.

Perlindungan Terhadap Anak, www.sinarharapan.co.id, diakses pada tanggal 18 - 08 - 2019, pukul 12:11 WIB.

Perdagangan Manusia, diakses melalui <https://endangshastuti.wordpress.com/perdagangan-manusia/> pada tanggal 16 April 2018 pukul 19:22 WIB

Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, Volume 8, 2014,

Makalah pada Diskusi Publik Fraksi Partai Gerindra DPR RI tanggal 13 Juni 2013

Program kerja dan kegiatan gugus tugas berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor:25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009.

Pemkomedan.go.id/berita-147-temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-e.html, diakses pada 13 Maret 2018, pukul 12.44 WIB

Pengamat-kejahatan-perdagangan-orang-libatkan-anak-remaja dikutip dari <https://www.antaraneews.com/berita/661130/>, pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.30 WIB.

Perlindungan Terhadap Anak, www.sinarharapan.co.id, diakses pada tanggal 18-08-2019, pukul 12:11 WIB

Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, www.ebook.repo.ac.id, diakses pada tanggal 18-08-2019, pukul 13:12 WIB.

4. Jurnal

Alfian, A, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, diterbitkan pada bulan Juli-September 2015, pp-331-339.

Antik Bintari dan Nina Djustiana, *Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jawa Barat, 2015, Vol 1, No. 1

Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan KerjaSama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (PUSDIKLAT), *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Strategi Penuntutan yang Efektif*, Jakarta, 2003, hal 3

Dian Kartika Sari, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan Hukum*, Jakarta, 2002

Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.

_____. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.

Hidayati, Maslihati N. *Upaya Pemberantasan Dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, diterbitkan Maret 2012, pp-163- 175.

I Gusti Made Arka, Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta, 2006, hal 4

Koesparmono Irsan, *Kebijakan Menanggulangi Kejahatan*, Majalah Forum Keadilan Nomor 19, Tahun IV, Jakarta, 1 Januari 1996

Marbun, V. M., Purba, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).

Maslihati Nur Hidayati, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 3, Maret 2012, hal. 172.

Siregar, N. A., Hasibuan, S. A., & Siregar, F. R. (2022). *Analysis of Legal Liability for Parents for the Actions of Children Who Work on Their Own Accord*. *SIASAT*, 7(2), 113-122.

Suhardin, Y, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Mimbar Hukum*, Vol.20, diterbitkan tanggal 3 Oktober 2008, pp-411-588.

Sonata, Depri Liber, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris :Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Nomor 1, 2014